



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT KANEKES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy telah diatur dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes;
- b. bahwa perlu dilakukan pengaturan mengenai penatausahaan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 65 Seri C, Tambah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT KANEKES.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat

Kanekes (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Adat Kanekes adalah Desa yang didiami oleh kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baduy.
6. Pemerintahan Desa Adat Kanekes adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Adat Kanekes dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Aset Desa Adat Kanekes adalah barang milik Desa Adat Kanekes yang berasal dari kekayaan asli Desa Adat, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah

8. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah Desa adat Kanekes.
9. Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak yang mempunyai ciri kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat umum.
10. Wilayah Adat Kanekes adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat di wilayah Desa Adat Kanekes.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Hak Ulayat adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk

menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

13. Jaro Tangtu adalah perangkat adat di wilayah baduy dalam yang berfungsi sebagai wakil puun yang berkenaan dengan urusan luar.
14. Jaro 7 (tujuh) adalah pengatur adat yang ada di Desa Adat, bertugas untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban adat istiadat di seluruh wilayah Desa Adat.
15. Jaro Pamarentah adalah Kepala Desa Adat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa Adat.
16. Pantangan atau buyut adalah norma secara lisan yang merupakan pedoman tingkah laku dan pedoman hidup untuk berbuat atau melakukan sesuatu.
17. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
18. Hak atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, inemiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.
19. Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan dapat dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat/hak komunal.

2. Di antara BAB III dan BAB IV, disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA, berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan pengakuan Hak atas Tanah/Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk kepentingan perseorangan.
- (4) Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy diajukan kepada kepala kantor yang membidangi urusan pertanahan.
- (5) Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy, meliputi:
 - a. pengukuran;
 - b. pemetaan; dan
 - c. pencatatan dalam daftar tanah.
- (6) Pelaksanaan penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 Desember 2023



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 98